

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH



NOMOR : 64.

TAHUN 1976.

SERI D.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH.

NOMOR : 9 TAHUN 1976.

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatap kelancaran penye-
lenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangu-
nan secara berdaya guna dan berhasil guna maka di
pandang perlu menetapkan tentang Susunan Organi-
si dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah sesuai deng-
an kebutuhan dan perkembangan Pemerintahan di Dae-
rah sekarang ini ;
2. Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 36 Undang-undang -
Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerinta-
han di Daerah, dirasa perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja -
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat
I Kalimantan Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang - pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 30 Tahun 1976 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah - Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

B A B II.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

Pasal 2.

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur staf yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

- menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 3.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang, pengurusan rumah tangga dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi yaitu mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. Perencanaan yaitu mempersiapkan rencana, mengobah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Pembinaan administrasi yaitu membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- d. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- e. Keamanan dan ketertiban dalam arti memelihara dan membina keamanan serta ketertiban kedalam.

B A B III.

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA.

Bagian Pertama.

SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal 5.

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
- a. Bagian Umum ;
 - b. Bagian Persidangan dan Risalah ;
 - c. Bagian Keuangan.
- (2) Bagian dibagi sebanyak-banyaknya dalam 4 (empat) Sub-Bagian yang akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Bagian Kedua.
 BIDANG TUGAS.

Pasal 6.

- (1) Tugas Bagian Umum adalah :
- a. Mempersiapkan fasilitas-fasilitas rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. Mempersiapkan rencana perjalanan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - c. Mengurus rumah tangga, rumah-rumah jabatan dan gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - d. Mengurus kendaraan-kendaraan dinas dan inventaris-inventaris lainnya dan menyelenggarakan keamanan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - e. Melaksanakan pekerjaan surat menyurat yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tugas Bagian Persidangan dan Risalah adalah :
- a. Menyelenggarakan pembuatan risalah rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. Mempersiapkan penerimaan tamu-tamu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - c. Mempersiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik soal administrasi maupun tata tempat .
- (3) Tugas Bagian Keuangan adalah :
- a. Merencanakan anggaran pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. Mengurus keuangan untuk keperluan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - c. Menyusun laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7.

Bidang tugas Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah .

Bagian Ketiga
 TATA KERJA.

Pasal 8.

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

yat Daerah dan tekhnis administratif mengikuti petunjuk-petunjuk dan dibina oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Pasal 9.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan para Kepala Bagian menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap Pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10.

- (1) Setiap Pimpinan dalam kesatuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan kesatuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

B A B IV

LAIN - LAIN

Pasal 11.

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan petunjuk-petunjuk/pedoman Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

Segala sesuatu yang belum cukup dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B V

P E N U T U P.

Pasal 13.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada sebelumnya sepanjang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dinyatakan

dak berlaku.

Pasal 14.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundikan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA.

PADA TANGGAL : 1 JUNI 1976.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TTI
KALIMANTAN TENGAH.

K e t u a,

Cap/ttd.

= W.A. G A R A. =

Cap / ttd.

= Ir. R. SYLVANUS =

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri tanggal 4 September
1976 Nomor : PEM. 10/36/3 - 302.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 15 September 1976 Nomor : 64. Seri D.


SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH.

u.b.

KEPALA BIRO HUKUM,

= Wr. S A N D Y. =

L A M P I R A N : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR : 9 TAHUN 1976.



Keterangan :

- ← → Garis kerja sama
- — — — — Garis teknis administratif.
- — — — — Garis komando.